



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 111/I3/KP/2007**

Tentang

**PENGANGKATAN
KEPALA SUB DIREKTORAT AKUNTANSI DAN
MANAJEMEN INVESTASI PORTFOLIO
DIREKTORAT KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Madsari, SE, NIP 131666191, Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, Direktorat Keuangan IPB telah diangkat menjadi Bendahara Institut (Keputusan Rektor IPB Nomor 047/K.13/KP/2007), maka selanjutnya perlu untuk mengangkat Penggantinya;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil seleksi calon Kepala Sub Direktorat yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2007, Sdr. Abdul Aziz, SE, NIP. 131918894, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Manajemen Investasi Portfolio, Direktorat Keuangan IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002 – 2007;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 150/K13/OT/2003 tentang Pembentukan Sub Direktorat, Bidang, dan Seksi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Madsari, SE, NIP. 131666191 dari jabatannya sebagai Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Keuangan IPB, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Abdul Aziz, SE, NIP. 131918894, Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sebagai Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Manajemen Investasi Portfolio, Direktorat Keuangan IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 14 September 2007
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP 130350047